

## IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN PASAR

\* **Vidi Gestananto**<sup>1)</sup>, **I Gusti Gede Heru Marwanto**<sup>2)</sup>, **Teguh Pramono**<sup>3)</sup>  
 1,2,3) Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
 Universitas Kadiri, Indonesia

\*Email Korespondensi: [v.gestananto@gmail.com](mailto:v.gestananto@gmail.com)

---

Submitted: 05-01-2024 | Accepted: 27-05-2024 | Published: 28-05-2024

<p><b>Kata Kunci:</b>          Pelayanan Publik; Pasar Tradisional; Implementasi Kebijakan</p>	<p><b>Abstrak</b>          Pasar tradisional merupakan ujung tombak perekonomian masyarakat, meskipun ketika mendengar istilah pasar tradisional, pertama yang ada di pikiran kebanyakan orang adalah kondisi yang kumuh dan tidak tertata, bau, pengap, becek, dan jorok. Keberadaan pasar tradisional menjadi salah satu dari berbagai sumber peningkatan perekonomian daerah, khususnya terhadap perekonomian masyarakat kecamatan yang menggantungkan hidup sebagai pedagang tradisional. Pasar Panjerejo merupakan salah satu pasar terbesar di Kabupaten Tulungagung yang memiliki tata letak yang strategis (Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tulungagung, 2017). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Penyelenggaraan Pasar di Pasar Panjerejo Rejotangan Kabupaten Tulungagung. Alasan dipilih lokasi tersebut karena letaknya yang ada di pinggir jalan raya, serta tidak jauh dari pusat keramaian membuat pasar ini menjadi sentral dari aktivitas perdagangan masyarakat sekitar. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kedisiplinan, kebersihan, ketertiban, dan pemahaman terhadap perilaku konsumen di pasar panjerejo ini masih tergolong rendah.</p>
<p><b>Keywords:</b>          Public Service; Traditional Market; Policy Implementation</p>	<p><b>Abstract</b>  <i>Traditional markets are the spearhead of the community's economy, even though when they hear the term traditional markets, the first thing that comes to most people's minds are conditions that are shabby and disorganized, smelly, stuffy, muddy and dirty. The existence of traditional markets is one of the various sources of regional economic improvement, especially for the economy of sub-district communities who depend on traditional traders for their living. Panjerejo Market is one of the largest markets in Tulungagung Regency which has a strategic layout (Tulungagung Regency Government Performance Report, 2017). This research aims to determine the implementation of market management policies at Panjerejo Rejotangan Market, Tulungagung Regency. The reason this location was chosen was because it was located on the side of the main road, and not far from the busy center, making this market the</i></p>

*center of trading activities for the surrounding community. This research method uses qualitative research methods. The research results show that discipline, cleanliness, order and understanding of consumer behavior at the Panjerejo market are still relatively low.*

## **PENDAHULUAN**

Sudah bukan menjadi rahasia umum, ketika mendengar istilah pasar tradisional, pertama yang ada di pikiran kebanyakan orang adalah kondisi yang kumuh dan tidak tertata, bau, pengap, becek, dan jorok (Zunaidi, 2013). Tidak dipungkiri, pikiran-pikiran tersebut memang nyata. Rata-rata kondisi pasar tradisional memang kumuh dan menunjukkan kurang tertata dan mendapat perhatian. Padahal di satu sisi, pasar tradisional merupakan ujung tombak perekonomian masyarakat. Pasar tradisional menjadi episentrum perekonomian. Dan hal yang terpenting adalah keberadaan pasar tradisional menjadi salah satu dari berbagai sumber peningkatan perekonomian daerah, khususnya terhadap perekonomian masyarakat kecamatan yang menggantungkan hidup sebagai pedagang tradisional (Feliciani & Ridwan, 2023). Berawal dari kondisi yang kumuh ini akhirnya pasar tradisional ini lebih diidentikkan dengan pasarnya masyarakat menengah kebawah. Padahal tidak juga demikian, karena seharusnya keberadaan pasar tradisional ini dapat merangkul semua lapisan masyarakat. Mulai masyarakat kalangan atas, sampai bawah. Hal ini karena segala kebutuhan pokok dapat dijumpai di dalamnya (Febriyantoro & Arisandi, 2018). Hal inilah yang menjadi permasalahan di Pasar Panjer Tulungagung beberapa tahun silam. Pada saat itu pedagang masih sulit diatur. Dalam masalah penataan pedagang, semakin bertambahnya pedagang, maka akan mempersempit ruang gerak pengunjung yang berakibat pada terabaikannya tata ruang. Kesadaran pedagang maupun pengunjung di pasar Panjer ini terkait kedisiplinan, kebersihan, ketertiban, dan pemahaman terhadap perilaku konsumen juga masih rendah. Sehingga kondisi ini jauh berbeda dengan pasar modern yang cenderung menciptakan suasana nyaman bagi pengunjung. Padahal, Pasar Panjerejo merupakan pasar terbesar di Kabupaten Tulungagung yang memiliki tata letak yang strategis (Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tulungagung, 2017) dalam (Sari, 2019).

Pasar ini terletak di pinggir jalan raya, serta tidak jauh dari pusat keramaian yang sangat mudah diakses kendaraan. Sehingga tidak kaget jika pasar ini menjadi hilir

mudik bagi pedagang dan masyarakat sekitar untuk berbelanja kebutuhan pokok. Berdasarkan kondisi pasar tradisional – khususnya Pasar Panjer, yang memiliki citra kurang baik tersebut, akhirnya memaksa pemerintah untuk membuat kebijakan guna menata dan memperhatikan pasar tradisional. Kebijakan tersebut dalam kata lain membangun pasar tradisional untuk memperbagus citra dan menghilangkan citra buruk pasar tradisioanl di mata masyarakat. Pembangunan ini tentunya dapat menjadi instrumen pembangunan ekonomi (Anggreini, 2018).

Pembangunan menjadi salah satu ruh yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Pembangunan dilakukan untuk memberikan suatu perubahan menuju kondisi yang lebih baik melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Paradigma pembangunan pun berkembang searah dengan perkembangan zaman. Paradigma tersebut meliputi paradigma pertumbuhan, pemerataan, teknologi tepat guna, kebutuhan dasar pembangunan, pembangunan berkelanjutan, dan pemberdayaan (Suryono, 2010). Pemberdayaan pasar tradisional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tulungagung sebagaimana diatur dalam Peraturan Derah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar, bahwasanya Pemerintah Daerah Tulungagung melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pasar rakyat dalam rangka perbaikan kualitas dan daya saing. Dikutip dari Antaranews, Pemerintah daerah Tulungagung melakukan revitalisasi Pasar Panjer pada tahun 2017. Bahkan Bupati Syahri Mulyo yang menjabat saat itu mengatakan, pihaknya memprioritaskan revitalisasi pasar tahun itu di Pasar Panjerejo yang merupakan asset Pemerintah Kabupaten. Di dalam pemberitaan tersebut Bupati Syahri Mulyo juga menyatakan, kondisi Pasar Panjerejo saat itu sudah tidak layak karena kumuh, tidak memiliki system drainase baik, dan manajemen sampah buruk. Pada intinya kondisi Pasar Panjerejo saat itu dianggap tidak mampu memfasilitasi saat kondisi pasar sedang ramai (Sandra, 2023).

Revitalisasi pasar merupakan program prioritas Presiden Joko Widodo. Presiden mencanangkan 5.000 pasar selama 5 tahun hingga 2019 yang dilaksanakan oleh berbagai kementerian, termasuk beberapa daerah seperti Kabupaten Tulungagung (Erowati & Sos, 2021). Revitalisasi dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi vital. Sedangkan kata vital memiliki arti sangat penting. Dalam kata lain,

revitalisasi dapat dipahami secara lebih jelas sebagai upaya membangkitkan kembali vitalitas. Hasil dari revitalisasi Pasar Panjerejo tahun 2017 lalu tersebut berhasil menempatkan Pasar Panjer sebagai pasar percontohan di Jawa Timur tahun 2017. Penetapan pasar percontohan tersebut didasarkan karena Pasar Panjer merupakan pasar yang baru dilakukan revitalisasi pada saat itu. Setelah dilakukan revitalisasi, pasar ini juga memiliki kantor pengelola pasar, pos pengamanan, lokasi parkir, lokasi bongkar muat barang, tempat pembuangan sampah, tempat penitipan anak, tempat ibadah, dan toilet (Anggreini, 2018). Sehingga pada saat itu Pasar Panjerejo ini sudah bisa lebih dikatakan layak. Kondisi kelayakan Pasar Panjerejo tersebut dinyatakan tidak jauh setelah selesainya revitalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten. Lalu bagaimanakah kondisi aktual di Pasar Panjerejo setelah lima tahun dilakukan revitalisasi, tepatnya pada tahun 2022. Apakah sudah sesuai dengan Perda Nomor 1 tahun 2020. Lalu apakah faktor-faktor yang mempengaruhi. Oleh karena itu, pada penelitian ini, peneliti akan mengangkat penelitian dengan judul “Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar di Pasar Rakyat Panjer Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.”

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Nana Sudjana, deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena yang terjadi saat ini. Dengan kata lain, penelitian deskriptif mengambil dan memusatkan masalah pada masalah aktual sebagaimana yang ditemui pada saat dilaksanakan penelitian (Sudjana & Ibrahim, 2007). Penelitian deskriptif merupakan tipe penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan karakter suatu variabel, kelompok atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Pendekatan penelitian ini adalah studi kasus. Deddy Mulyana dalam bukunya menjelaskan, studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, organisasi (komunitas), suatu program atau situasi social (Murdiyana & Mulyana, 2017). Studi kasus meliputi investigasi kasus yang bisa diartikan sebagai sebuah intensitas maupun objek studi yang dipisah dan terbatas dalam hal tempat, waktu maupun batas-batas fisik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar di Pasar Rakyat Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung

Pemberdayaan pasar tradisional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tulungagung sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar, bahwasanya Pemerintah Daerah Tulungagung melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pasar rakyat dalam rangka perbaikan kualitas dan daya saing.

Dalam penelitian ini, hasil implementasi kebijakan dilihat menggunakan model implementasi kebijakan milik (EDWARD III, 1980), yaitu : (1) Struktur birokrasi (Bureaucratic structure) dalam Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar; (2) Sumber daya (*Resources*) dalam Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar; (3) Sikap pelaksana (*Disposition*) dalam Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar; (4) Komunikasi (*Communication*) dalam Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar.

#### 1. Struktur Birokrasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yang pertama yaitu struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan pengimplementasian kebijakan tersebut tidak akan dapat terlaksana atau terealisasi dengan baik (Daming et al., 2021). Ketika struktur birokrasi tidak kondusif maka hal ini akan mengakibatkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya implementasi kebijakan. Oleh karena itu bahwa dimensi Struktur Birokrasi dalam pengimplementasian kebijakan penyelenggaraan dan pelayanan pasar di pasar Panjerejo para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan, selain itu dalam mengimplementasikan kebijakan harus mengacu pada standar operasional prosedur dalam pengimplementasian kebijakan tersebut yang tertuang di dalam Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar di Pasar Rakyat Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. Melayani kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, baik secara gratis atau berbayar, melibatkan penyediaan layanan dari pemerintah baik kepada pihak swasta maupun masyarakat umum (Saggaf et al., 2018). Mengingat hal ini, pemerintah, dalam kapasitasnya sebagai pembuat kebijakan, harus terus-menerus bertujuan untuk menawarkan layanan terbaik kepada komunitas pengguna layanan.

## 2. Sumber Daya

Dalam suatu kebijakan bisa saja informasi yang disampaikan sudah jelas dan konsisten tetapi bukan hanya faktor tersebut yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini sumber daya juga menjadi faktor penting dimana ketersediaan staf yang kompeten, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai juga anggaran dan waktu yang tepat untuk melaksanakan kebijakan dapat membuat pelaksanaan penyelenggaraan dan pelayanan pasar di Pasar Panjerejo berjalan dengan baik. Dengan demikian, dimensi sumber daya merupakan kunci kedua dalam mengimplementasikan kebijakan yang menyampaikan informasi adanya penyelenggaraan dan pelayanan pasar di Pasar Panjerejo. Berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator pasar Panjerejo, yakni Ibu Wiwik Emy Winarni, mengatakan bahwa:

*“Menurut saya, SDM sangat penting dalam penyelenggaraan dan pelayanan pasar. Karena SDM adalah sumber daya utama dalam menjalankan penyelenggaraan dan pelayanan pasar.”*

Sejalan dengan yang dituturkan koordinator Pasar Panjerejo. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Disperindag Kabupaten Tulungagung, Bapak Didik Sulaksono yang dilaksanakan di Kantor Dinas Perdagangan dan Penindustrian Kabupaten Tulungagung, mengatakan bahwa:

*“SDM atau Sumber Daya Manusia sangat penting dalam penyelenggaraan dan pelayanan pasar karena SDM adalah jantung dari bisnis apapun, termasuk pasar. Kualitas dan kemampuan SDM akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan dan pada akhirnya akan mempengaruhi keuntungan. Tanpa SDM yang berkualitas, pengelolaan pasar tidak akan efektif dan pelayanan kepada pelanggan tidak akan optimal. Sebaliknya, SDM yang berkualitas akan membawa dampak positif bagi pasar, baik dalam hal peningkatan keuntungan maupun kenyamanan dan kepuasan pelanggan.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator pasar Panjerejo dan Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Disperindag Kabupaten Tulungagung, Bapak Didik Sulaksono diatas dapat diketahui bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) berkedudukan sangat penting bagi penyelenggaraan dan pelayanan pasar. Sumber daya Manusia (SDM) dapat berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi pelayanan.

### 3. Disposisi

Disposisi atau sikap petugas dalam menjalankan sebuah kebijakan merupakan hal yang sangat penting dan harus dimiliki oleh implementor seperti, komitmen dan kedisiplinan petugas dalam menjalankan tugasnya (Mangkunegara, 2005). Dengan demikian bahwa dimensi Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan harus mempunyai semangat dalam menjalankan tugas dan berkomitmen untuk menjalankan kebijakan penyelenggaraan dan pelayanan pasar di Pasar Panjerejo. Disposisi menunjukkan bahwa untuk kebijakan penyelenggaraan dan pelayanan pasar semua unsur/komponen baik pimpinan maupun pegawai mendukung sepenuhnya terhadap Implementasi Kebijakan tentang penyelenggaraan dan pelayanan pasar dalam Penataan Pasar Tradisional di Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator pasar Panjerejo, yakni Ibu Wiwik Emy Winarni, yang dilaksanakan di Kantor Pasar Panjerejo, mengatakan bahwa:

*“Pelaksanaan dalam implementasi kebijakan, sebenarnya kebijakan ini tergantung dari cuaca yang terjadi di pasar, semisal dalam keadaan hujan berarti penyelenggaraan dan pelayanan pasar akan terhambat dan setoran retribusi akan berkurang.”*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan koordinator pasar Panjerejo, yakni Ibu Wiwik Emy Winarni diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan penyelenggaraan dan pelayanan pasar cenderung tergantung kepada kondisi cuaca, dimana jika cuaca dalam keadaan hujan maka penyelenggaraan dan pelayanan pasar akan terhambat dan setoran retribusi akan berkurang.

### 4. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan kepada bagian

personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan juga harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat kebijakan dan para implementer kebijakan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar tersebut akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan. Dengan demikian, bahwa dimensi komunikasi dalam mengimplementasikan kebijakan merupakan kunci dalam mensosialisasikan tentang adanya penyelenggaraan dan pelayanan pasar. Komunikasi penyelenggaraan dan pelayanan pasar di Pasar Panjerejo melibatkan (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung dengan koordinator pasar; (2) Koordinator pasar dengan Pengelola Pasar; dan (3) Pengelola pasar dengan pedagang. Pertama, Berdasarkan hasil observasi, bentuk komunikasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung dengan koordinator pasar meliputi: (1) Rapat koordinator pasar bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung; (2) Bimbingan teknis bagi pengelola pasar terkait program-program dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung; (3) Monitoring dan evaluasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung kepada pengelola pasar terkait operasional pasar; serta (4) Penerbitan surat perintah dan dokumen lain dalam kebijakan penyelenggaraan dan pelayanan pasar. Informasi tentang keempat bentuk komunikasi tersebut juga didukung melalui wawancara dengan koordinator pasar Panjerejo, yakni Ibu Wiwik Emy Winarni. Berikut ialah kutipan wawancara dengan koordinator pasar Panjerejo, yakni Ibu Wiwik Emy Winarni:

*“Proses komunikasi antara Disperindag dengan pengelola pasar dan pedagang di Pasar Panjerejo dilaksanakan melalui berbagai cara. Pertama, rapat koordinator pasar. Kemudian bimbingan teknis bagi pengelola pasar terkait program-program dari dinas. Monitoring dan evaluasi dari dinas. Dan penerbitan surat atau dokumen lain untuk penyelenggaraan pengelolaan pasar.”*

Informasi tentang keempat bentuk komunikasi yang disampaikan Ibu Wiwik Emy Winarni tersebut dibenarkan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, Bapak Didik Sulaksono. Berikut ialah kutipan wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung:

*“Berbicara tentang komunikasi yang kemudian dilakukan oleh Disperindag Kabupaten Tulungagung terhadap pengelola pasar dan pedagang, ada koordinasi yang terjalin antara dinas, koordinator, dan pengelola pasar. Dari situ kami selaku yang bertanggung jawab atas pasar dan pedagang harus menjaga*

*komunikasi baik secara langsung maupun langsung, sehingga akan terbangun koordinasi yang baik pula.”*

Memperhatikan hasil observasi dan wawancara di atas, keempat bentuk komunikasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung dengan pengelola pasar tersebut telah sesuai dan saling berkaitan. Dengan demikian, informasi yang didapatkan peneliti, baik melalui observasi ataupun wawancara, dinyatakan valid. Informasi tersebut yakni proses komunikasi antara Disperindag dengan pengelola pasar dan pedagang di Pasar Panjerejo dilaksanakan melalui rapat koordinator pasar, bimbingan teknis bagi pengelola pasar, monitoring dan evaluasi dari dinas, serta penerbitan surat atau dokumen lain untuk penyelenggaraan pengelolaan pasar.

## **B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Penyelenggaraan Dan Pelayanan Pasar Di Pasar Rakyat Panjerejo Kecamatan Panjerejo Kabupaten Tulungagung**

### **1. Faktor Pendukung**

Koordinator dan pengelola itu adalah satu bagian yang kemudian bertanggung jawab atas pedagang dan akan saling berkoordinasi dengan Dinas dan UPT, sehingga ketika terjadi masalah terkait pedagang langsung pihak koordinator bisa berkoordinasi langsung ke pihak UPT. Pedagang sangat puas dengan kinerja yang kemudian dilakukan oleh koordinator pasar ataupun pengelola pasar yang saling berkoordinasi. Sehingga ketika terjadi sebuah masalah dengan pedagang itu langsung di cover atau ditangani langsung oleh koordinator pasar. Koordinator, pengelola pasar dan pedagang saling terbuka dalam berkomunikasi. Selain itu, koordinator dan pengeola pasar harus memberikan informasi dengan tepat sasaran, jelas, mudah dimengerti, dan selalu memberikan respon terhadap pertanyaan atau masukan dari para pedagang dan pengunjung pasar.

### **2. Faktor Penghambat**

Kegiatan penyelenggaraan kegiatan publik tidak selalu berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publiknya, Pasar Rakyat Panjerejo mendapati beberapa kendala antara lain kesadaran pedagang maupun pengunjung di pasar Panjer ini terkait kedisiplinan, kebersihan dan ketertiban masih terbilang rendah. Hal ini menuntut pengelola pasar lebih aktif memberikan sosialisai terkait kebersihan dan ketertiban pasar, sehingga pasar terlihat bersih,

pedagang tertib dan pengunjung atau pembeli merasa nyaman berbelanja di pasar panjerejo

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, didapatkan simpulan bahwasanya implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar di Pasar Rakyat Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung telah berjalan dengan baik ditinjau dari model implementasi kebijakan milik Edward III, dalam Nugroho (2009), yaitu : (1) Struktur birokrasi (Bureaucratic structure); (2) Sumber daya (Resources); (3) Sikap pelaksana (Disposition); (4) Komunikasi (Communication).

## **REFERENSI**

- Anggreini, A. P. (2018). *Revitalisasi Pasar Tradisional dalam Pemberdayaan Pedagang Pasar Panjerejo Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung*. Universitas Airlangga.
- Daming, M., Agustang, A., Idkhan, A. M., & Rifdan, R. (2021). Implementasi Kebijakan Makassar Recover dalam Penanganan Covid-19 di Kota Makassar. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(4).
- EDWARD III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Erowati, D., & Sos, S. (2021). *Kebijakan Dana Desa Bagi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa*. scopindo media pustaka.
- Febriyantoro, M. T., & Arisandi, D. (2018). Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Era Masyarakat Ekonomi Asean. *JMD: Jurnal Riset Manajemen & Bisnis Dewantara*, 1(2), 61–76. <https://doi.org/10.26533/jmd.v1i2.175>
- Feliciani, A., & Ridwan, R. (2023). Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. *Jurnal Bela Negara*, 1(2), 32–52.
- Mangkunegara, A. A. A. P. (2005). *Evaluasi kinerja SDM*. Tiga Serangkai.
- Murdiyana, M., & Mulyana, M. (2017). Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 73–96.
- Saggaf, S., Said, M. M., & Saggaf, W. S. (2018). *Reformasi Pelayanan Publik di Negara Berkembang* (Vol. 1). SAH MEDIA.
- Sandra, F. K. (2023). Relasi Insan Pers dan Politik: Studi tentang Kandidasi Margiono pada Pemilihan Bupati Tulungagung Tahun 2018. *Jurnal Politik Indonesia*, 9(2).
- Sari, R. M. (2019). Akuntabilitas pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 4(1), 104–121.

- Sudjana, N., & Ibrahim, I. (2007). Penelitian dan Penilaian Pendidikan, Bandung, Sinar Baru Algensindo. *Nana Syaodih Sukmadinata*.
- Suryono, A. (2010). *Dimensi-dimensi Prima teori pembangunan*. Universitas Brawijaya Press.
- Zunaidi, M. (2013). Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang di Pasar Tradisional Pasca Relokasi dan Pembangunan Pasar Modern. *The Sociology of Islam*, 3(1).